

**Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga**

M. Nanda Fanindy \*

**Abstract:**

*Social welfare is a major concern of world governments, including Indonesia. The welfare of Indonesian citizens is guaranteed by the Constitution of the Republic of Indonesia starting from the smallest structure, namely the family such as the Yogyakarta Special Region Regulation No. 7 of 2018 concerning Family Resilience. On the other hand, religious discourse also guarantees this welfare through the perspective of maqashid asy-syar'iyah. Therefore, the author explores this theme by using the maqasid ash-syariyyah approach from the perspective of Jamaluddin Athiyyah. The results show that the local regulation is in accordance with the objectives of the sharia in each of its articles.*

**Keywords:** *Maqasid Syariah, Jamaluddin Athiyyah, Family Resilience.*

**Abstrak**

Kesejahteraan sosial menjadi perhatian utama pemerintah dunia, termasuk Indonesia. Kesejahteraan warga negara Indonesia dijamin oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia dimulai dari struktur terkecil, yakni keluarga seperti Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga. Di sisi lain, wacana keagamaan juga menjamin kesejahteraan ini melalui perspektif *maqashid asy-syar'iyah*. Karena itu, penulis mengeksplorasi tema ini dengan menggunakan pendekatan *maqasid asy-syariyyah* perspektif Jamaluddin Athiyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perda tersebut telah sesuai dengan tujuan-tujuan syariah di dalam setiap pasalnya.

**Keywords:** *Maqasid Syariah, Jamaluddin Athiyyah, Ketahanan Keluarga*

---

\* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, email: [nandaelfan.01@gmail.com](mailto:nandaelfan.01@gmail.com)

## Pendahuluan

Salah satu intelektual-muslim modern-tanpa menafikan intelektual lainnya–yang *concern* terhadap pengkajian maqasid adalah Jamaluddin Athiyyah. Senada dengan Auda, dalam bahasa Athiyyah, ada dua faktor yang melatarbelakangi pemikiran maqasidnya, yakni adanya krisis kemanusiaan (*ajmah insaniyyah*) dan minimnya metode (*qushur manhazhiy*) untuk menyelesaikannya. Krisis kemanusiaan sebagai faktor pertama merupakan realitas yang dialami oleh hampir semua negara-negara muslim; di mana angka kemiskinan, pengangguran, minimnya tingkat pendidikan, keamanan, pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial belum terwujud. Bahkan, laporan terakhir *Human Development Index* (HDI) menunjukkan tidak ada satu pun negara muslim yang masuk sepuluh peringkat pertama. Belum lagi adanya aksi-aksi teror, yang mengatasnamakan hukum Islam (*in the name of Islamic law?*) sehingga membuat semua orang khawatir, takut dan was-was. Setidaknya realitas ini yang kemudian membuat Athiyyah memodernisasi maqasid syariah, dengan menyertakan peranan negara (*state*) dalam merespon problematika-problematika kontemporer.

Kesejahteraan merupakan permasalahan yang telah menjadi perhatian utama bagi seluruh negara di dunia, negara dan lembaga internasional berupaya menyepakati ukuran tertentu untuk mengukur tingkat kesejahteraan sehingga PBB dengan berupaya merumuskan variabel kesejahteraan yang berlaku secara universal, yang sering disebut *Human Development Index* (<http://www.http://hdr.undp.org/en/>). Konsep itu kian dilengkapi dengan perhitungan index lain yang memiliki cakupan lebih luas dalam *The Legatum Prosperity Index* dengan indikator 1) Kualitas Ekonomi, 2) Lingkungan Bisnis, 3) Pemerintahan, 4) Pendidikan,

5) Kesehatan, Keamanan, 6) Kebebasan individu, 7) Modal sosial, dan 8) Sumber daya alam (*The Legatum Institute Foundation*, 2016: 5-6). Kesejahteraan yang diimpikan oleh tiap individu tersebut tidak dapat direalisasikan dengan kehendak dan kekuatan personal. Mereka membutuhkan wadah dan kumpulan kekuatan yang lebih besar melalui negara dan pemerintah. Negara harus mewujudkan kesejahteraan semua penduduknya dengan bantuan dengan kekuatan dan kekuasaan yang mereka miliki sehingga menghindari ketimpangan sosial (Kansil, 2001: 133).

Dalam maqashid syariah, ia memuat proteksi terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan esensi manusia (individual), kelompok, serta proteksi terhadap materi, yang mencakup: proteksi terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda (Abdul Majid Najjar, 2006: 288-291). Maka, penting untuk disadari bahwa maqashid syariah memiliki peran dan fungsi untuk membangun kehidupan umat manusia.

Maqashid syariah sebagai sebuah sistem banyak dikembangkan oleh pemikir muslim pada era kontemporer ini. Berawal dari konsep awal yang dikenalkan oleh penggagasnya Imam As-Syathibi. Dengan menggunakan tiga maqashid utama yakni *dharuriyyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*, sebagai landasan dasar untuk memformulasikan dan menilai sebuah kebijakan publik. Disamping Jaser Auda yang memang *concern* dalam bidang itu, terdapat salah satu ulama kontemporer yang memberikan klasifikasi khusus bagi konsep tersebut. Adalah Jamaluddin Athiyah (2003), yang menjelaskan bahwa maqashid syariah di era kontemporer kian berkembang dan lebih mengarah pada pengambilan kebijakan.

Konsep kesejahteraan dalam pespektif *Maqasid Syariah* juga tidak terlepas dari aspek ekonomi, sama halnya seperti konsep kesejahteraan pada uraian materi sebelumnya. Konsep kesejahteraan di sini sangat

berkaitan erat dengan ketahanan hidup yang lahir sebagai alternatif dari sistem ekonomi yang digunakan saat ini yang tidak mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan secara merata. Ketahanan hidup dalam hal ini, bertolak dari *the Third Way* yang dirumuskan oleh Anthony Giddens yang merupakan jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme serta berbagai dampak negatif yang muncul dari diterapkannya kedua aliran tersebut. konsep *the Third Way* atau jalan ketiga memiliki sebab latar belakang negara-negara industri maju yang mempunyai kelas menengah yang sangat kuat, sehingga konsep tersebut cenderung sulit untuk diaplikasikan di negara-negara berkembang (M. Dawam Rahardjo, 2015: 235). Oleh sebab itu negara-negara berkembang harus mencari jalur ketiganya sendiri yang sesuai dengan keadaan negaranya masing-masing dan tidak menutup diri untuk tetap belajar dari pengalaman-pengalaman kedua aliran tersebut.

Ketahanan hidup dalam perkembangannya masih dalam tahap pencarian “bentuk” yang justru memiliki potensi besar untuk merintis Jalan Ketiga ini karena dikembangkan berdasarkan konsep yang orisinal dari ajaran-ajaran Islam tanpa mengabaikan gagasan-gagasan lain yang dianggap relevan. Konsep Jalan Ketiga ini disebut dengan Ekonomi Kesejahteraan Islam.

Terma kesejahteraan dalam sistem ketahanan hidup diambil dari terma Islam sendiri yang memiliki beberapa makna yaitu pertama makna “selamat dan menyelamatkan, yang kedua makna “damai dan perdamaian”, dan yang ketiga makna “kesejahteraan”. Dawam menjelaskan lebih lanjut bahwa penggunaan istilah ini dimaksudkan untuk mengganti istilah “ekonomi syariah” yang membuat ketahanan hidup identik dengan sistem kapitalisme (M. Dawam Rahardjo, 2015: 235).

Kesejahteraan dalam hal ini memiliki makna tercukupinya segala kebutuhan hidup, baik material maupun spiritual secara merata untuk

seluruh rakyat. Dalam lingkup yang lebih luas, kesejahteraan dapat diartikan sebagai terpenuhinya hak-hak asasi manusia, terutama kebebasan sipil. Oleh karena itu, hendaknya pembangunan diprioritaskan bagi pemenuhan hak-hak sipil setiap warga negara. Makna yang tersirat dari definisi kebebasan di sini yaitu bahwa setiap orang berhak untuk memiliki kebebasan bekerja dan berusaha dalam kerja sama yang harmoni. Inilah yang menjadi visi ekonomi kesejahteraan Islam. Berbeda dengan ekonomi yang dipahami pada umumnya, ekonomi kesejahteraan bukanlah ekonomi yang bebas nilai (*value free*), sebaliknya ia merupakan ekonomi yang sarat akan nilai (*value laden*). Berkaitan dengan hal ini, Ekonomi Kesejahteraan Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat ekonomi yang berpegang teguh pada nilai-nilai keutamaan, hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam QS. Ali Imran (3): 104 yang memerintahkan manusia agar membangun suatu masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai keutamaan (*al-khair*).

Berdasarkan identifikasi yang dirumuskan oleh sebagian ekonom Muslim, makna nilai-nilai tersebut diantaranya: 1) *tauhid*; 2) *khalifah*; 3) *'adalah*; 4) *amanah*; 5) *syura*; 6) *ta'awun*; 7) *ta'aruf*; 8) *mizan*; 9) *wasathan*; dan 10) *ukhuwwah*. Kesepuluh nilai-nilai ini memiliki keterkaitan satu sama lain dan dalam ekonomi, nilai-nilai tersebut perlu ditafsirkan secara kontekstual sesuai dengan pemahaman ekonomi setiap negara contohnya Indonesia. Dalam tatanan nilai di atas yang ditempatkan pertama kali yaitu tauhid, yang merupakan sumber segala nilai dalam Islam yang berarti keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal ini akan berimplikasi pada sistem hak milik, yaitu hak milik semua sumber daya di dunia berada di tangan Tuhan. Manusia sebagai khalifah diberikan anugerah dan wewenang untuk mengelola serta memanfaatkan sumber daya tersebut dengan berpegang teguh pada nilai-nilai amanah sehingga

pemanfaatan sumber daya tersebut tidak eksploitatif dan merugikan makhluk hidup secara keseluruhan (M. Dawam Rahardjo, 2015: 235).

Jamaluddin Athiyyah (2003) menandakan bahwa perkembangan maqashid syariah yang dimaksud adalah perkembangan terma-terma di dalamnya, mulai dari yang paling dasar yakni personal dan keluarga, hingga pada masyarakat dan kemanusiaan. Ia juga membagi tiga prinsip dasar maqasid menjadi 24 bagian dengan kekuatan dan kepentingannya secara mandiri. Konsep tersebut sangat berkaitan dengan paham kenegaraan yang memang bermula dari keinginan dan kesepakatan individu untuk membentuk satu lembaga/alat dalam mencapai kepentingan bersama yang lebih besar. Makalah ini mencoba untuk mengkaji pemikiran maqashid syariah yang dikemukakan oleh Jamaluddin Athiyyah dalam bukunya *nahwa taf'il maqashid asy-Syariah* dan peranan lembaga negara dalam mencapai kemaslahatan bersama serta menyeluruh, studi terhadap Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (Perda Nomor 7 Tahun 2018).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data (telaah pustaka) primer yang diambil dari buku-buku klasik (turast) serta menggunakan sumber-sumber rujukan berupa jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.

### **Reinterpretasi Makna Kesejahteraan**

Secara etimologis, terma maqasid syariah terdiri dari dua kata yaitu maqasid yang merupakan bentuk plural dari kata *maqshad*; mashdar mimi, derivasi dari akar kata qashada. *Al-Qashdu* dan *al-Maqshad* bermakna sama, yaitu: asal, tujuan sesuatu, jalan yang lurus (istiqamah), adil, tengah-tengah (moderat) dan tidak berlebihan. Sementara kata asy-

Syariah berarti: agama, manhaj, jalan, atau cara hidup. (Ahmad ar-Raisuni, 2014: 17). Maqasid syariah juga berarti sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah swt) dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks Syariah (Auda, 2007: 15).

Secara terminologis, ketika membincang maqasid syariah, maka akan menjumpai definisi yang beragam, meskipun mereka berangkat dari titik tolak yang cenderung sama. Pada periode ulama klasik jarang kita temui pendefinisian terma maqasid secara detail dan rinci. Bahkan asy-Syatibi secara nalar kolektif dianggap sebagai penggagas maqasid, sama sekali tidak menyinggung definisi maqasid syariah sebagai tolak ukur atas eksistensinya. Oleh karena itu, definisi mengenai maqasid secara umum banyak dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer. Seperti halnya Thahir bin Asyur yang menandakan bahwa maqasid syariah adalah hikmah yang diselipkan atau dicatatkan Tuhan pada setiap pensyariaan hukum dalam Islam, tanpa mengkhususkan pada bagian tertentu dalam hukum-hukum syariat (Thahir bin Asyur, 2009: 55). Sementara Allal al-Fasi mendeskripsikan maqasid syariah sebagai tujuan dari syariat, rahasia-rahasia atas pemberlakuan syariat yang mencakup seluruh produk-produk hukumnya (Allal al-Fasi, 2011: 111). Lanjut pada Ahmad ar-Raisuni yang menguraikan maqasid syariah sebagai intensi diturunkannya syariat untuk merealisasikan kemaslahatan umat (Ahmad ar-Raisuni, 2014: 7).

Suatu perubahan yang berlangsung di tengah masyarakat memiliki pengaruh terhadap nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan kelembagaan masyarakat, lapisan-lapisan dalam masyarakat (stratifikasi sosial), kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan sebagainya. Gejala tersebut merupakan hal yang lumrah terjadi dalam masyarakat yang dinamis seperti saat ini (Ridwan, A. Muhtadi,

2012: 47). Kecepatan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan juga menjadi faktor paling signifikan yang membuat perubahan itu berlangsung begitu cepat serta pengaruhnya yang menyeluruh dalam kehidupan. Perubahan sosial merupakan proses terjadinya perubahan struktur dan fungsi dalam sebuah formasi atau lembaga sosial dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, proses perubahan itu akan memengaruhi sistem-sistem sosial (termasuk di dalamnya nilai, pola perilaku maupun pola komunikasi) dalam masyarakat di mana sistem-sistem tersebut terbangun dari berbagai kelompok masyarakat yang dinamis. Perubahan sosial dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan internal, spesifikasi faktor internal yang mendorong perubahan sosial diantaranya sistem pendidikan, toleransi atas penyimpangan pola perilaku, keterbukaan kelas-kelas sosial, kemajemukan masyarakat, ketidakpuasan masyarakat, orientasi masa depan, dan nilai sosial untuk berubah ke arah lebih baik (Soerjono Soekanto, 2000: 316-365). Perubahan sosial juga biasanya dilakukan melalui saluran-saluran perubahan, saluran ini berfungsi agar suatu perubahan dikenal, diterima, diketahui serta digunakan oleh masyarakat dalam terma sosiologi proses itu disebut *institutionalization*. Salah satu saluran dalam hal ini yaitu agama, dalam konteks perubahan sosial institusi agama merupakan salah satu saluran sekaligus agen perubahan sosial (Soerjono Soekanto, 2000: 316-365).

Agama-agama yang berkembang di tengah masyarakat telah berhasil membangun suatu peradaban, menciptakan berbagai ritual, tradisi baru dan dinamis, serta secara komunal mampu menciptakan dinamika dan perubahan sosial. Begitu pun Islam hadir ke tengah masyarakat Arab pada abad ke-7 M sebagai agama wahyu, sang pembawa risalah yaitu Muhammad Saw hadir sebagai pemimpin baru di Makkah. Selain mengemban misi tauhid, juga melakukan perbaikan perilaku moral masyarakat Arab dengan risalah yang dibawanya. Ajaran Islam



membawa pesan serta ajaran tentang hak-hak orang miskin, penghormatan terhadap perempuan, dan pembelaan terhadap budak yang pada masa itu terdiskriminasi. Setelah hijrah di Madinah, Muhammad SAW melalui Piagam Madinah mampu menciptakan tatanan masyarakat baru lintas suku dan kabilah dalam satu negara yang dibangun di atas fondasi kebersamaan dan keadilan sehingga terciptalah kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Shiddiqi, Nourouzzaman, 1996: 94-95).

Selain itu berdasarkan analisis Weber, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Barat menuju pada kemajuan diberbagai bidang salah satunya ekonomi tidak hanya disebabkan oleh kelompok bisnis dan pemodal saja. Dalam penelitiannya Weber mengungkapkan bahwa sebagian dari nilai keberagamaan Protestan memiliki aspek rasionalitas ekonomi di mana nilainilai tersebut dirujukan pada spirit keagamaan. Semangat membangun kemandirian ekonomi secara individual dari doktrin-doktrin tersebut telah turut serta membangun peradaban kapitalisme awal secara massif, padahal semangat etik ini bukanlah sebuah gerakan yang sistemik dan terorganisir yang melahirkan *Protestanisme* dan *Calvinisme* dengan doktrinnya yang menekankan sikap puritan dan asketik, yang memungkinkan terjadinya perubahan struktur yang mendasar (Shiddiqi, Nourouzzaman, 1996: 54-55).

Menurut Weber, perubahan pada sistem dan sikap keberagamaan inilah yang menyebabkan banyak orang dapat keluar dari lilitan kemiskinan. Doktrin Protestanisme dan Calvinisme bertolak dari prinsip yang mendudukan manusia sebagai "petugas" Tuhan, yang harus mengelola sumber daya yang telah disediakan Tuhan di dunia ini dengan efisien dan efektif. Oleh sebab itu manusia harus bekerja keras, disiplin, dan hemat. Weber juga menyatakan bahwa perilaku ekonomi seperti etos kerja, kedisiplinan, hidup hemat, dan tidak konsumtif, merupakan faktor

determinan dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi (Shiddiqi, Nourouzzaman, 1996: 56).

Etika merupakan bangunan dasar ketiga dalam Islam setelah iman dan hukum. Dapat dikatakan bahwa Islam itu iman, hukum, dan etika, ketiga aspek ini inheren dengan Islam. Salah satu *Maqasid* umum dalam Syariah yaitu membangun sebuah prinsip etika yang melingkupi setiap aspek kehidupan manusia tak terkecuali dalam aktivitas ekonomi maupun bisnis sebagai salah satu instrumennya, prinsip-prinsip yang ditekankan oleh Syariah ini mewakili *Maqasid Syariah*. Menghapuskan etika yang buruk dan perilaku yang salah dalam masyarakat serta menerapkan perilaku yang baik atau kita mengenalnya dengan istilah mendatangkan kebaikan dan mencegah keburukan merupakan tujuan utama dari Syariah. Jika tidak ada etika yang mengatur perilaku manusia maka nilai-nilai buruk akan berkembang dalam masyarakat salah satunya yaitu egoisme dan keserakahan yang dapat memengaruhi nilai persaudaraan. Di sisi lain penerapan etika yang tepat akan berimplikasi pada pengelolaan bisnis yang baik, pencapaian tujuan perusahaan yang benar, dan pengambilan keputusan yang adil serta tidak merugikan orang lain (Ahcene Lahsasna, 2013: 301).

Prinsip etika di atas juga akan berimplikasi pada tiga aspek penting dalam aktivitas ekonomi yaitu produksi yang merupakan upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dalam Maqasid produksi kebutuhan dasar ini termasuk dalam kategori *dharuriyyat* dan pemenuhannya harus meliputi lima atau enam aspek lainnya yang termasuk dalam kategori ini yaitu penjagaan terhadap agama (*Hifz al-din*), penjagaan terhadap jiwa (*Hifz nafs*), penjagaan terhadap akal (*Hifz al-'aql*), penjagaan terhadap keturunan (*Hifz al-nasl*), penjagaan terhadap harta benda (*Hifz al-Mal*), dan penjagaan terhadap kehormatan (*Hifz al-'Ird*). Memproduksi sektor *dharuriyyat* harus diprioritaskan daripada sektor

*hajiyyat* dan *tahsiniyyat*, hal ini selaras dengan *Maqasid Syariah* dalam sektor produksi yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan manusia (Fauzia, Yunia Ika, dan Riyadi K. Abdul, 2015: 114-115). Selain sektor produksi, distribusi juga merupakan sektor penting dalam perekonomian, pembahasan tentang distribusi menjelaskan bagaimana pembagian kekayaan ataupun pendapatan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi (Fauzia, Yunia Ika, dan Riyadi K. Abdul, 2015: 139).

Islam sangat menekankan prinsip keadilan dalam hal ini, terutama yang berkaitan dengan distribusi pendapatan dalam bentuk upah yang menjadi hak setiap pekerja. Baik distribusi pendapatan maupun kekayaan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena proses distribusi yang adil dan merata dapat mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin sehingga prinsip *Maqasid Syariah* dapat terwujud. Pembahasan mengenai sektor produksi dan distribusi tidak akan terlepas kaitannya dengan konsumsi. Konsumsi dalam pengertian umum merupakan proses memperoleh kepuasan (*utility*), dalam hal ini utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika mengonsumsi suatu barang. Kegunaan ini dapat dirasakan sebagai rasa “tertolong” dari suatu kesulitan karena mengonsumsi barang tersebut. Dikarenakan rasa inilah, utilitas sering diidentikkan dengan rasa puas yang terkadang mengabaikan aspek manfaat dan kemaslahatan. Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas melainkan kemaslahatan yang relatif lebih objektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan bukan keinginan semata (Fauzia, Yunia Ika, dan Riyadi K. Abdul, 2015: 165-166).

Dalam uraian di atas telah dijelaskan berbagai gagasan mengenai konsep kesejahteraan, para ekonom klasik liberal telah mengembangkan konsep pasar bebas sebagai jalan menuju kesejahteraan, namun masih terdapat aspek yang terabaikan yaitu pekerja atau kaum buruh yang

kesejahteraannya tidak mengalami peningkatan, inilah yang menjadi salah satu kritik Marx terhadap sistem kapitalisme. Marx melalui karyanya mengusung konsep kesejahteraan pekerja salah satunya melalui teori surplus nilai, ia menekankan perlakuan yang lebih manusiawi terhadap para pekerja sebagai aspek penting dalam proses produksi. Seiring dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, sistem kapitalisme menjadi dominan dalam aktivitas perekonomian hingga saat ini, namun perkembangannya telah mereduksi aspek moral pada sistem tersebut sehingga dalam implementasinya kapitalisme telah menciptakan kesenjangan yang begitu lebar antara si kaya dan si miskin yang membuat sistem ini semakin jauh dari tujuan awalnya yaitu menciptakan kesejahteraan. Perlu digaris bawahi bahwa konsep kesejahteraan yang digagas oleh para ekonom liberal maupun Marx masih bersifat parsial dan reduksionisme. Kritik terhadap dampak negatif dari kapitalisme juga hadir dari para penggagas ketahanan hidup, ketahanan hidup bertolak dari Islam sebagai agama yang sangat lengkap mengatur tata kehidupan pemeluknya serta memberikan arahan-arahan bagaimana seseorang atau masyarakat menjalankan aktivitas ekonominya (Ridwan Muhtadi: 177).

Islam memberikan pemahaman yang menyeluruh dan integral mengenai kesejahteraan tidak hanya pada aspek individu namun juga sosial serta memadukan antara aspek material dan spiritual. Hal ini tergambar dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya:

*“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), pemintaminta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.”*

Islam, sebagaimana yang tergambar dalam surat al-Baqarah tersebut, sejatinya memiliki nilai mengenai pentingnya kesejahteraan sosial daripada hanya menghadapkan wajah kita ke timur atau barat ketika shalat. Tanpa mengesampingkan pentingnya shalat, Al-Qur'an menyatukan makna dan tujuan shalat dengan kebijakan dan perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Berkaitan dengan keimanan, Al-Qur'an mengingatkan penganutnya bahwa pernyataan keimanan kepada Allah SWT, kitabNya, dan Hari Akhir saja tidaklah cukup jika tidak disertai dengan kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin dan musafir serta menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkan pertolongan (Edi Suharto, 2008).

Jamaluddin Athiyyah (2003) melakukan reorientasi konsep maqasid syariah yang terkenal dengan lima maqasid *dharuriyah*, yang kemudian dijabarkan menjadi empat divisi yang lebih spesifik. Maqasid syariah tersebut dilihat melalui kebutuhan individu sampai kelompok yang lebih besar. Maka dengan penjabaran yang lebih luas ini sangat mendukung peran, fungsi negara beserta kewajiban sebagai pusat penyedia kesejahteraan di mana dimulai dari pembentukan peradaban rumah tangga hingga berbentuk koloni yang lebih besar yang sering disebut sebagai negara. Pembagian tersebut meliputi jaminan lingkup individu, jaminan lingkup keluarga, jaminan lingkup masyarakat, dan jaminan lingkup kemanusiaan. Sebagai berikut:

- a. Dalam runga lingkup Individu yang meliputi: 1) Perlindungan jiwa personal, 2) Perlindungan akal, 3) Perlindungan menjalankan agama atau keyakinan, 4) Perlindungan kehormatan, 5) Perlindungan harta individu.
- b. Dalam ruang lingkup Keluarga meliputi: 1) Pengaturan hubungan antar individu, 2) Perlindungan keturunan (Ras), 3) Kenyamanan, 4) Perlindungan keturunaan, 5) Pendidikan

eagamaan, (6) Penguatan hubungan antar anggota keluarga, 7) Perlindungan keuangan keluarga.

- c. Dalam ruang lingkup Masyarakat meliputi: 1) Penguatan hubungan kemasyarakatan, 2) Keamanan, 3) Keadilan sosial, 4) Pendidikan agama dan akhlak, 5) Tolong-menolong/Asuransi, 6) Penyebaran ilmu, 7) Keadilan harta publik.
- d. Dalam ruang lingkup Kemanusiaan meliputi: 1) Upaya saling mengenal dan mengetahui, 2) Penetapan pemimpin (Khalifah), 3) Kedamaian internasional, 4) Pemenuhan hak-hak manusia, (5) Penyebaran dakwah islamiyah.

Di dalam makalah ini, penulis mengambil titik fokus pada bagaimana negara memainkan peranannya dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang senada dengan maqasid syariah Jamaluddin Athiyyah, guna mewujudkan kesejahteraan

#### 1. Ruang Lingkup Personal

Dalam menjamin jiwa personal, negara diharuskan memperketat keamanan untuk menghindari potensi pertikaian. Jaminan terjaganya nyawa tersebut dari semua hal yang dapat merusak anggota badannya bahkan sampai membunuh jiwanya dengan melakukan pembayaran denda (*diyah*) kepada korban atau keluarganya melalui penegakan hukum *qishash* (Athiyyah, 2003: 142-143).

Kehormatan seseorang akan terjaga dengan menjauhkan perilaku personal akan permusuhan dengan menjaga pembicaraan dengan menghindari tuduhan palsu (terutama zina) dan *hasad* (Athiyyah, 2003: 146). Jamaluddin Athiyyah memiliki pemikiran yang sama dengan Ibnu Asyur yang menyatakan jaminan kehormatan individu berada di tingkat kebutuhan sekunder. Perangkat pemerintah wajib mencanangkan kebijakan transaksi dan pekerjaan seperti hukum kepemilikan, hukum waris, dan pemanfaatan lahan kosong untuk membuka lapangan

pekerjaan yang halal untuk menjaga keamanan keuangan personal rakyatnya (Athiyyah, 2003: 147). Kemudian kebijakan tersebut akan diikuti dengan himbaun berinqaf dan menghindari *tabdzir* serta hukuman *hudud* bagi pelaku kejahatan yang berhubungan dengan kepemilikan harta.

## 2. Ruang Lingkup Keluarga

Hubungan antar jenis yang tidak teratur akan menyebabkan ketidakteraturan silsilah keluarga. Oleh karena itu negara berkewajiban memberantas perzinahan dan segala hal yang menjadi pemicunya. Selanjutnya sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, pernikahan harus dipermudah dan digenjarkan sehingga rakyat dapat terhindar dari fitnah pergaulan antar jenis tersebut (Athiyyah, 2003: 149). Bahkan untuk kelanjutannya, negara harus menentukan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus ditempuh jika ada yang ingin melakukan praktek Poligami atau perceraian yang merupakan kebutuhan tersier keluarga tersebut (al-Husni, 1995: 210).

Keturunan yang dimaksud di sini berhubungan dengan garis keturunan keatas yang menautkan nama besar ras dan keluarga. Suatu ras akan mengalami kepunahan jika mereka melakukan praktek reproduksi dengan cara terlarang seperti LGBT. Oleh karena itu, untuk menambah jumlah populasi ras tersebut negara islam harus menjaga angka bahkan jika dibutuhkan perlu meringankan proses kelahiran keluarga rakyatnya. Kebijakan mengenai pelarangan praktek aborsi juga harus dicanangkan untuk menjamin keberlangsungan ras ini (Athiyyah, 2003: 150).

Kasih sayang antar keluarga selayaknya terus berjalan lancar terutama suami-istri. Di sini peran negara dibutuhkan untuk mencanangkan kebijkan dan tindakan yang berhubungan dengan kenyamanan, cinta, dan kasih sayang dalam berkeluarga. Keturunan dalam skala ini berhubungan dengan keluarga garis ke bawah yang

meliputi anak. Untuk melakukan jaminan keturunan keluarga tertentu, negara harus mencanangkan larangan praktek zina, aborsi, dan bayi tabung. kebijakan mengenai masa *iddah* juga diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup sang calon bayi (Athiyyah, 2003: 151-152).

### 3. Ruang Lingkung Masyarakat (Umat)

Keamanan masyarakat dijamin dari segi internal dan eksternal. Mereka menginginkan keamanan tersebut demi kelangsungan seluruh aktivitas religi dan sosial mereka dengan lancar. Untuk kebutuhan tersebut, pemerintah wajib mempersiapkan kekuatan militer yang kuat agar dapat mencegah dan menanggulangi problematika tersebut. Keamanan tersebut akan menghasilkan keadilan yang dibutuhkan sebagai olehindividu, keluarga, masyarakat, pergaulan dengan orang lain, dalam penentuan keputusan hukum, dan dalam disiplin hukum (al-Fasi, 1993: 45-56). Pengamalan agama dalam kemasyarakatan harus mendapat dukungan dari negara. Pemerintah wajib memudahkan dan memberi himbauan pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan agama seperti shalat berjamaah (Athiyyah, 2003: 160). Pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut akan memepengaruhi pada akhlak yang berupa kejujuran dan amanah.

Masyarakat bertanggung jawab akan anggota kemasyarakatannya itu sendiri. Kepengasuhan, Zakat, Wakaf, dan donasi lainnya adalah bentuk nyata bahwa masyarakat saling membutuhkan dan mengerti bahwa mereka tidak dapat hidup sendiri (Athiyyah, 2003: 160). Negara sebagai regulator memiliki kewajiban untuk mengeluarkan kewenangan dan ketentuan dasar untuk mendorong kepedulian sosial masyarakatnya. Lembaga kemasyarakatan tersebut akan mendukung program pendidikan dan pengajaran masyarakat pada fase yang lebih jauh. Dengan ilmu agama dan kompetensi profesi, masyarakat akan dapat menjadi umat yang produktif. Mereka tidak hanya termotivasi untuk mendapatkan



keuntungan pribadi, akan tetapi akan menciptakan keadilan sosio-ekonomi melalui berbagai macam bentuk filantropi.

### **Latar Belakang Kemunculan Perda D.I.Y No. 7 Tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga**

Keluarga dapat dipahami sebagai sebuah sistem. Sistem ini terjadi akibat adanya komunikasi dua arah (suami-istri) dan komunikasi segala arah bagi semua anggota keluarga (ayah, ibu dan anak). Maka, setiap komponen keluarga berfungsi untuk saling mengarahkan, membina, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada setiap anggota keluarga (Sofyan S. Willis, 2011: 143).

Dalam rangka membangun dan mensejahterakan institusi keluarga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, disebutkan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional, oleh karena itu perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar senantiasa dapat menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan nasional.

Berdasarkan amanat Undang-undang di atas, maka sudah menjadi suatu keharusan bagi setiap anggota keluarga untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga, tegasnya sumber daya manusia dalam keluarga. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) berpotensi dalam membentuk kemandirian dan dalam pengembangan kualitas keluarga. Peningkatan SDM tersebut dapat berupa peningkatan pada sisi pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, mentalspritual serta nilai-nilai keagamaan yang sangat penting untuk membentuk pola pikir dalam menyikapi ragam persoalan. Hal ini dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial, dan tak akan pernah bisa lepas dari pergulatan sosial.

Manusia sebagai makhluk sosial atau yang menurut Aristoteles disebut dengan *Zoon Politicon*, dikodratkan hidup dalam kebersamaan dalam masyarakat. Kehidupan dalam kebersamaan berarti adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dalam hubungan sosial itu, pastinya selalu terjadi interaksi sosial yang mewujudkan jaringan/relasi sosial (*a web of sosial relationship*) yang disebut sebagai masyarakat. Relasi tersebut menuntut cara berperilaku antara satu individu dengan individu lainnya untuk mencapai suatu ketertiban. Agar tercapainya pola hubungan yang bersifat timbal balik sebagaimana di atas, dapat dilakukan dengan membangun mental dan jiwa yang mapan, salah satunya dengan pendidikan. Pendidikan dapat dilakukan secara internal dan non-formal berbasis keluarga. Jadi tidak hanya pendidikan yang diterapkan di sekolah formal. Alasannya adalah keluarga menjadi tempat paling strategis dalam membangun karakter manusia. Melalui pranata inilah anak manusia untuk pertama kalinya mengalami proses pendidikan yang sesungguhnya. Anak-anak mengenal cara berkomunikasi, berbahasa, berinteraksi dengan sesama. Hingga pada akhirnya, setiap anggota keluarga siap secara intelektual, pribadi, sosial, spiritual dan fisik (Mohamad Surya, 2001: 12).

### **Perda DIY No. 7 Tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga**

Seperti definisi yang termaktub di dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Perda DIY No. 7 Tahun 2018, “Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin”. Definisi tersebut sesuai dengan pandangan Athiyyah (2003) bahwasannya:

- a. Negara harus mencanangkan kebijakan untuk kepala keluarga sebagai penanggung jawab utama agama anggota keluarganya dengan mengajarkan anak dan istrinya mengenai agama (aspek spikis-spiritual).
- b. Selanjutnya, negara wajib memberlakukan peraturan mengenai hubungan, hak, dan kewajiban antar suami-istri, orangtua-anak, tetangga, kerabat, dan lainnya (aspek harmonis).
- c. Pemerintah dengan segala kekuasaannya selayaknya mengatur ketentuan mahar, pemberian berbagai macam nafkah, warisan, wakaf keluarga, denda, dan peraturan lain yang berkenaan dengan harta (unsur kesejahteraan lahiriah dan batiniah).

Apabila ditelisik lebih jauh lagi di dalam Perda tersebut, maka akan ditemukan sejumlah perangkat untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan bersama yang lebih menyeluruh. Hal tersebut setidaknya akan menggambarkan di dalam pikiran kita, bahwa Indonesia melalui perundang-undangnya telah merealisasikan konsep maqasid syariah secara umum dan menggunakan pembaharuan maqasid perspektif Athiyyah lebih khususnya. Hanya saja tinggal bagaimana mengembangkan kembali agar mampu secara utuh diterapkan dalam setiap kebijakan yang diproduksi oleh pemerintah.

Di dalam Pasal 38 Perda tersebut misalnya, bahwa pemerintah juga membentuk satu lembaga yang disebut dengan Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga daerah. Hal tersebut senada dengan apa yang ditandakan oleh Athiyyah bahwasannya dalam berjalannya suatu kesatuan masyarakat, pemerintah layaknya mendirikan berbagai macam lembaga kemasyarakatan demi tercukupinya kebutuhan masyarakat, seperti: baitul maal, masjid, dan lembaga wakaf (Athiyyah, 2003: 155). Dalam berjalannya suatu kesatuan masyarakat, pemerintah layaknya mendirikan berbagai macam lembaga kemasyarakatan demi tercukupinya

kebutuhan masyarakat yang berupa baitul maal, masjid, dan lembaga wakaf (Athiyyah, 2003: 155). Hal ini digunakan untuk mereduksi kapitalisme dan egoisme kehidupan kemasyarakatan. Penguatan persatuan umat dengan satu aqidah, syariah, dan bahasa harus digaungkan oleh pemerintah (Athiyyah, 2003: 156).

Oleh sebab itu, menjadi penting untuk menerapkan formulasi yang ditawarkan oleh Athiyyah ke dalam ruang-ruang kebijakan publik yang ada, khususnya mengenai kesejahteraan yang dimulai dari unsur terkecil masyarakat, keluarga. Hal tersebut telah dimulai oleh beberapa Undang-undang dan Perda di Indonesia, salah satunya adalah Perda yang dimaksud di dalam penelitian pustaka ini.

### **Kesimpulan**

Manusia adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang paling sempurna, karena ia dianugrahi oleh Tuhan berupa akal dan hati nurani. Namun orang yang berakal bukanlah mereka yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, kemudian memilih yang baik. Tetapi mereka yang mampu membedakan antara yang paling baik di antara yang baik, dan yang paling mudarat di antara yang mudarat (Ahmad ar-Raisuni, 75). Maka tak heran jika sepanjang nusantara dan penjuru dunia, terbentang rupa manusia dan berbagai cara mereka berdialektika dengan realitas.

Ladang *maqasid* dalam literatur ilmu-ilmu Islam dapat kita kembangkan bersama, sebagai spesifikasi kajian Islam kontemporer, juga sebagai bentuk kontribusi atas proyek reformasi pemikiran Islam (kebangkitan). Di samping berfungsi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan, seperti fenomena ekstremisme yang saat ini sedang merebak luas. Maka penting untuk mencoba mendialektikkan teori *maqasid* syariah dengan isu-isu atau problematika kontemporer,

untuk menciptakan keharmonisan yang sinergis antara *maqasid* dan realitas sosial yang belakangan senjang. Agar syariat yang kita pegang tidak berwajah statis, eksklusif dan diskriminatif, namun syariat yang dinamis, inklusif, dan egalitarianistik.

Di dalam Islam, negara wajib memenuhi hak-hak masyarakatnya secara adil. Pemerintahan dalam Islam bersifat amanah yang akan dipertanggungjawabkan pada hari akhir. Hal ini menandakan bahwa pemerintah niscaya menjalankan tugas sebaik mungkin jika tidak ingin diberatkan di akhirat. Dalam permasalahan keadilan sosial dan ekonomi, Islam menetapkan berbagai kewajiban finansial bagi muslim dan non-muslim yang akan dibagikan sesuai dengan proporsi yang telah dikembangkan dari ketentuan dasar syariah. Jamaluddin Athiyah, seorang ulama maqasid syariah melakukan formulasi maqasid sesuai dengan ranah kemampuan untuk mengimplementasikannya. Ia membagi tiga prinsip dasar maqasid syariah dalam ranah individu, keluarga, masyarakat, dan kemanusiaan. Pembagian tersebut sangat berpengaruh pada skala prioritas realisasi negara yang sejahtera yang menginginkan kemaslahatan umum. Konsep itu dilandasi pemahaman bahwa tiga prinsip dasar maqasid syariah tidak bisa terpenuhi hanya dengan kekuatan individu melainkan dengan campur tangan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Alim, Yusuf Haamid. 1991. *al-Maqasid al-Aamah li As-Syari`ah Al-Islamiyah*. AlMa`had Al-`Aalamiy li al-Fikri al-Islmaiy.
- al-Fasi, `Ilal. 1993. *Maqashid Al-Syaria`ah Al-Islamiyah wa Makarimuha*. Dar AlGharb al-Islamiy.
- al-Husni, Ismail. 1995. *Nadzariyah Al-Maqashid `Inda Al-Imam Kuhammad Al-Thahir Ibnu `Aasyuur*. Al-Ma`had Al-`Aalamiy Li AL-Fikri Al-Islamiy.
- Al-Khoubah, Muhammad Al-Habib Ibn. Muhammad Al-Thahir Ibn Aasyur. 1978. *Maqashid Al-Syari`ah Al-Islamiyah*. Tunis: Al-Syirkah ALTunisiyah.
- al-Qardhawi, Yusuf. 1997. *Kaifa Nata`ammalu Ma`a Al-Qur`an Al-Adziim*. AlDauhah: Jaami`ah Qathr.
- al-Qardhawi, Yusuf. 1999. *Taisir Al-Fiqh (Fiqh Al-`Ilm)*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- al-Raisuni, Ahmad. 1992. *Nadariyât al- Maqâšid „Inda allmâm al-Shâthibi*. Beirut: Muassasah al-Jami`ah.
- Athiyyah, Jamaluddin. 1423H. *Nahwa Taf`iil Maqashid Al-Syari`ah*. Damaskus: Daar Al-Fikr.
- Auda, Jasser. 2007. *Fiqh al- Maqâšid Ināṭat al-Ahkâm bi Maqâšidihâ*. Herndon: IIIT.
- C.S.T. Kansil, 2001. *Ilmu Negara Umum Dan Indonesia*. Jakarta: Pt: Pradnya Paramita.
- Cahyo, Eko Nur. *Tatanan Sosial Islami: Kajian Pemikiran M.Abdul Mannan dalam "Islamic Economics, Theory and Practice"*, Jurnal Literasi, Edisi 2, Tahun 1, Juni 2009
- Chapra, M. Umer. 2000. *Islam Dan Tantangan Ekonomi, Edisi Terjemahan Dari Islam And The Economic Challenge*. Jakarta: Gema Insani Press Atas Kerjasama Dengan Tazkia Institute.
- Fuadi, Ariza. *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam Dan Kapitalisme*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. V, No.1, Juni 2015

M. Nanda Fanindy

Ismail, Fathimah. 1993. *Al-Qur`an wa Al-Nadzr Al-Aqliy. Al-Ma`had Al-`Aalamiy li Al-Fikr Al-Islamiy*.

Tribowo, Darmawan dan Bahagijo, Sugeng. 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

<http://www.http://hdr.undp.org/en/data>

<http://www.who.int/about/en/>